

UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU **KELURAHAN TEBET TIMUR**

SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN (SIPB) (DI FASILITAS KESEHATAN)

NOMOR: 1/B.17/31.74.01.1001.03.010.S2/4/-1.779.3/e/2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2017 dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan TEBET TIMUR memberikan Surat Praktik Bidan kepada :

KUSRINAH, AMD.KEB

Tempat / Tanggal Lahir Alamat Rumah

BREBES / 21 Januari 1990 JL. KARYA NO.37 RT/RW:007/001 KEL. TENGAH KEC. KRAMAT JATI, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, DKI

JAKARTA

Nomor STRB 12 02 5 2 2 17-1428160

Untuk menjalankan praktik sebagai Bidan di :

Nama Tempat Praktik

PUSKESMAS KECAMATAN TEBET

Alamat Tempat Praktik

JL TEBET TIMUR II RT/RW:006/005 KEL. TEBET TIMUR KEC. TEBET, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, DKI Jakarta

Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) ini berlaku sampai dengan tanggal 21 Januari 2022 (sesuai pemberlakuan STR)



Dikeluarkan di Pada Tanggal

Jakarta

02 Agustus 2019

ADU SATU PINTU BET TIMUR,

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta:

Ketua Organisasi Profesi Bidan; dan

Pertinggal

*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)



